

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa Retribusi Jasa Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -


- dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


- 4 -

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


- 5 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -


17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI
GOLONGAN PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

- (2) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.
- (4) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian trayek.
- (5) Dengan nama Retribusi Izin Usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu


Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, pengawasan serta pengendaliannya.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan tempat ibadah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan harga per m² bangunan tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua


Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 7

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan luas ruang usaha yang ditetapkan.
- (2) Besarnya retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan luas ruang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 12 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Izin Trayek.

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing, meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di sektor perikanan dan Kelautan.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 13 -

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 18


- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

- (1) Biaya IMB adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Indeks untuk perhitungan besaran retribusi untuk bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi bangunan gedung dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zona gempa, kepadatan bangunan, ketinggian atau jumlah lantai kepemilikan gedung serta jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki parameter dan bobot (koefisien).
- (4) Besarnya indeks sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut (lihat Tabel 3.1).




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 14 -

- (5) Biaya IMB yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan indeks terintegrasi dikali dengan harga 1% (satu persen) dari harga bangunan/m² harga bangunan yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Indeks terintegrasi yang dimaksud pada ayat (5) adalah hasil korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung.
- (7) Untuk bangunan konstruksi tertentu ditetapkan 3% (tiga persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

TABEL 3.1 : PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

PARAMETER	BOBOT	INDEKS
A. FUNGSI		
1. Hunian		0,05/0,5
2. Keagamaan		0
3. Usaha		3
4. Sosial Budaya		00-1
5. Khusus		2
B. KLASIFIKASI		
1. Kompleksitas	0,25	
- Sederhana		0,4
- Tidak Sederhana		0,7
- Khusus		1
2. Permanensi	0,20	
- Darurat		0,4
- Semi Permanen		0,7
- Permanen		1
3. Resiko Kebakaran	0,15	
- Rendah		0,4
- Sedang		0,7
- Tinggi		1
4. Zonasi Gempa	0,15	
- Darurat		0,2
5. Lokasi	0,10	
- Rendah		0,4
- Sedang		0,7



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 15 -

- Padat		1
6. Ketinggian Gedung	0,10	
- Rendah		0,4
- Sedang		0,7
- Tinggi		1
7. Kepemilikan	0,05	
- Yayasan		0,4
- Perorangan		0,7
- Badan Usaha Swasta		1
C. KLASIFIKASI		
- Sementara Jangka Pendek		0,4
- Sementara Jangka Menengah		0,7
- Sementara Jangka Tetap		1

Catatan :


Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) di atas dibawah permukaan air diberi indeks tambahan 1,5.

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. golongan A, terdiri dari Hotel dan Restoran; dan
 - b. golongan B, terdiri dari Diskotik, Pub, Bar, dan Karaoke.

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan, diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi serta indeks gangguan.
- (2) Penentuan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya intensitas dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 16 -


- a. kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan besar indeksnya 4;
 - b. kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan sedang indeksnya 3; dan
 - c. kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas dampak gangguan kecil indeksnya 2;
- (3) Penentuan indeks lokasi didasarkan pada letak/lokasi kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. jalan negara, jalan propinsi dan dekat sungai Indeksnya 4;
 - b. jalan kota indeksnya 3; dan
 - c. jalan lingkungan, kelurahan/desa indeksnya 2;
- (4) Penentuan tarif kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut
- a. Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan industri yang berdampak gangguan besar Rp. 1000,-/M²;
 - b. Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan sedang Rp. 750,-/M²; dan
 - c. Tarif lingkungan untuk kegiatan usaha, perusahaan industri yang berdampak gangguan kecil Rp.500,-/M².

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan kriteria jenis kendaraan umum yang bersangkutan dengan jarak tempuh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan kriteria jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. kendaraan umum jenis bus/mini bus;
 - b. kendaraan umum penumpang; dan
 - c. kendaraan umum angkutan pedesaan/angkutan kota.

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 17 -

- (2) Usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan


Pasal 25

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 18 -

- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 19 -

- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan


Pasal 29

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 20 -

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32


- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


- 21 -

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 22 -

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.


Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 23 -

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN


Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 24 -

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 25 -

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 1 November 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RACHMAT R. PONTOH, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19770902 200212 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 26 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERNTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, mengingat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 27 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah lokasi yang diizinkan sebagai tempat untuk menikmati minuman beralkohol seperti restoran, cafe, bar, dan sejenisnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.


Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan izin gangguan bersifat pengawasan dan pengendalian, tarif retribusi ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan dan letak lokasi perusahaan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 28 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.


Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 29 -

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 30 -

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41


Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG / RUMAH TINGGAL /
 BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH
 HUKUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NO	TYPE KONSTRUKSI	BIAYA PER M ²	CATATAN
1	2	3	4
1.	BANGUNAN PERMANEN		A. Untuk bangunan/ruang dengan fungsi khusus dikalikan dengan koefisien :
	a. Bertingkat		1. ICU/ICCU/UGD/CMU 1,10 Standar harga rumah sakit
	- Lantai I	Rp. 2.302.000,-	2. Ruang Operasi 1,20 Standar harga rumah sakit
	- Lantai II	Rp. 2.510.000,-	3. Ruang Radiologi 1,25 Standar harga rumah sakit
	- Lantai III	Rp. 2.579.000,-	4. Landry/CSSD 1,10 Standar harga rumah sakit
	- Lantai IV	Rp. 2.613.000,-	5. Laboratorium 1,10 Standar harga rumah sakit
	- Lantai V	Rp. 2.675.000,-	6. Power House 1,25 Harga bangunan
	- Balkom, Lantai sisipan	50 Persen dari lantai sejajar	7. LAB. SLTP/SMU 1,15 Harga bangunan
	b. Bangunan tidak bertingkat		8. UGD dan Prasarananya 1,05 Harga bangunan
	Luas < 200 M ²	Rp. 1.815.000,-	9. Selasar luar beratap 0,5 Harga bangunan bangunan
	≥ 200 M ²	Rp. 2.541.000,-	B. Masa berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada penetapan standar baru
	Teras / Ruang terbuka	50% dari bangunan induk	
2	SEMI PERMANEN / RUMAH PANGGUNG	Rp. 1.000.000,-	
3	RUMAH TINGGAL DARURAT	Rp. 500.000,-	
4	HOTEL, MALL SUPERMAKET, BANGUNAN TERTENTU	Dihitung berdasarkan harga satuan sesuai daftar analisa	
5	BANGUNAN YANG DIBANGUN TAHUN 1997 DAN TAHUN SEBELUMNYA	50% dari Bangunan Baru	
6	REHABILITASI/RENOVASI BANGUNAN GEDUNG MELIPUTI PERBAIKAN/PERAWATAN, PERUBAHAN, PERLUASAN/PENGGURANGAN :		
	a. RUSAK SEDANG	45 %	
	b. RUSAK BERAT	65%	



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

Contoh Perhitungan :

A. Bangunan Rumah Tinggal Type 54

Indeks terintegrasi = Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan

1. Fungsi hunian : 0,5

2. Klasifikasi :

- Kompleksitas	: Tidak Sederhana (0,25 x 0,7)	= 0.175
- Permanensi	: Permanen (0.25 x 1)	= 0.25
- Resiko Kebakaran	: Rendah (0.15 x 0.4)	= 0.6
- Zona Gempa	: Zona Sulut (0.15 x 0.2)	= 0.03
- Lokasi Kepadatan	: Sedang (0.1 x 0.7)	= 0.07
- Ketinggian	: Rendah (0.1 x 0.4)	= 0.04
- Kepemilikan	: Perorangan (0.05 x 0.7)	= <u>0.035</u>
		0.66

3. Waktu Penggunaan : Tetap = 1

Indeks Terintegrasi = 0.5 x 0.66 x 1 = 0.33

Harga Bangunan Standar/M² = 1.815.000,-

Prosentase Retribusi : 1 %

Jumlah Retribusi = Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Harga Satuan

$$= 54 \times 0.33 \times (\text{Rp. } 1.815.000 \times 1\%)$$

$$= \text{Rp. } 323.433 = \text{Rp. } 324.000,-$$

B. Bangunan tempat usaha : Data Klasifikasi : Item

Fungsi Usaha = 3

Indeks terintegrasi : 3 x 0.66 x 1 = 1.98

$$= 54 \times 1.98 \times (\text{Rp. } 1.1815.000,- \times 1\%)$$

$$= \text{Rp. } 1.904.594,-$$

$$= \text{Rp. } 1.941.000,-$$

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU


TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

No.	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Penerbitan Pertama : Golongan " A " Golongan " B "	Rp. 750.000 Rp. 650.000
2.	Perpanjangan : Golongan " A " Golongan " B "	Rp. 400.000 Rp. 300.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penerbitan Izin Trayek baru / pembaharuan a. Kendaraan umum jumlah 1 – 11 seat b. Kendaraan umum jumlah 1 – 26 seat c. Kendaraan umum jumlah 27 seat ke atas	250.000,00 300.000,00 350.000,00	Per 5 Tahun Per 5 Tahun Per 5 Tahun
2	Penerbitan Kartu Pengawasan a. Kendaraan umum jumlah 1 – 11 seat b. Kendaraan umum jumlah 1 – 26 seat c. Kendaraan umum jumlah 27 seat ke atas	95.000,00 115.000,00 125.000,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun
3	Retribusi Penerbitan Insidentil a. Kendaraan umum jumlah 1 – 11 seat b. Kendaraan umum jumlah 1 – 26 seat c. Kendaraan umum jumlah 27 seat ke atas	25.000,00 35.000,00 45.000,00	Per Izin Per Izin Per Izin
4	Retribusi Penerbitan Izin Operasi (Trayek Tidak Tetap) a. Kendaraan Penumpang 1 – 4 Seat b. Kendaraan Penumpang 1 – 8 Seat c. Kendaraan Penumpang 1 – 14 Seat d. Kendaraan Penumpang 14 Seat Ke Atas	175.000,00 200.000,00 225.000,00 250.000,00	Per Tahun Per Tahun Per Tahun Per Tahun

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU


TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

a. Izin Usaha Perikanan berdasarkan kapal tangkap:

No	Sarana Penangkapan Ikan	Tarif
(1)	(2)	(3)
1.	Kapal Penangkapan 5 – 7 GT	Rp.600.000,- /thn
2.	Kapal Penangkapan 7 – 10 GT	Rp.750.000,- /thn

b. Izin Usaha Perikanan berdasarkan alat tangkap:

No	Sarana Penangkapan Ikan	Tarif
(1)	(2)	(3)
1	Kapal Penangkapan 5 – 7 GT	Rp. 350.000,- /Bln
2	Kapal Penangkapan 7 – 10 GT	Rp. 500.000,- /Bln
3	Purse seine	Rp. 200.000,-/Bln
4	Mini Purse seine	Rp. 150.000,-/Bln
5	Penyelam pengumpul teripang/kerang dan hasil laut lainnya	Rp. 100.000.-/Bln
6	Bagan 1 (satu) Perahu	Rp. 100.000,-/Bln
7	Bagan 2 (dua) Perahu	Rp. 150.000.-/Bln
8	Long Line,Hand line	Rp. 50.000,-/Bln




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

9	Nelayan Pengumpul Ikan Hias	Rp. 100.000,-/Bln
10	Gill Net	Rp. 50.000,-/Bln

c. Usaha Budidaya

No	Jenis Usaha	Tarif
(1)	(2)	(3)
I.	Budidaya Air Laut hanya berlaku untuk areal lebih besar 500 M ² :	
1.	Budidaya Mutiara	Rp. 200,-/m ²
2.	Budidaya Rumput Laut	Rp. 100,-/m ²
3.	Budidaya Lobster	Rp. 200,-/m ²
4.	Budidaya KJA ikan mas	Rp. 150.000,-
5.	Budidaya Teripang	Rp. 100,-/M ²
II.	Budidaya Air Payau hanya berlaku untuk areal lebih besar 500 M ² :	
1.	Budidaya Ikan Bandeng	Rp. 50,-/M ²
2.	Budidaya Udang	Rp. 150,-/M ²
3.	Budidaya Kepiting	Rp. 100,-/M ²
III.	Budidaya Air Tawar hanya berlaku untuk areal lebih besar 500 M ² :	
1.	Budidaya Ikan Mas	Rp. 150,-/M ²
2.	Budidaya Ikan Nila	Rp. 150,-/M ²



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

3.	Budidaya Ikan Sidat	Rp. 150,-/M ²
4.	Budidaya Ikan Lele	Rp. 50,-/M ²
5.	Budidaya Udang	Rp. 150,-/M ²

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG




PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

JENIS-JENIS USAHA PERUSAHAAN DAN INDUSTRI


- A. Usaha Perusahaan dan Industri Yang Termasuk Memiliki Intensitas Dampak atau Gangguan Besar.
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
 2. Industri Tekstil (Permintaan, Pertenunan, Penggelantangan, Pencelupan, Pencetakan dan Penyempurnaan);
 3. Industri Farmasi;
 4. Industri Kimia;
 5. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit;
 6. Industri Penggilingan Batu;
 7. Industri Kertas / Pulp;
 8. Industri Batu Baterei Kering;
 9. Industri Logam Elektro Planting / Pencelupan Logam;
 10. Industri Separator Accu;
 11. Industri Karoseri;
 12. Industri Keramik / Genteng / Porselin;
 13. Industri Besi Baja;
 14. Industri Minyak Goreng;
 15. Industri Margarine;
 16. Industri Pupuk;
 17. Industri Plastik;
 18. Industri Peralatan Rumah Tangga;
 19. Industri Tepung Beras;
 20. Tepung Tapioka;
 21. Industri Ubi Jalar;
 22. Industri Tepung Ikan;
 23. Industri Tepung Terigu;
 24. Industri Kayu Lapis;
 25. Industri Garmet dengan Pencuci;
 26. Industri Gula Pasir;
 27. Industri Karet Buatan;
 28. Industri Pemberantas Hama;
 29. Industri Cat, Pernis dan Lak;
 30. Industri Sabun dan Tambal Gigi;
 31. Industri Kosmetik;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -


32. Industri Perekat;
33. Industri Barang Peledak;
34. Industri Korek Api;
35. Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi;
36. Industri Kaca Lembaran;
37. Industri Pengecoran;
38. Industri Pengelola Aspal;
39. Industri Logam;
40. Industri Paku, Engsel dan Sejenisnya;
41. Industri Suku Cadang;
42. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan ;
43. Industri Vulkanisir Ban;
44. Industri Panel Listrik;
45. Industri Kapal / Perahu;
46. Industri Kendaraan Roda Dua atau Lebih;
47. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
48. Industri Sepeda;
49. Industri Pengalengan / Pembekuan;
50. Industri Pencelupan;
51. Industri Batik Cap;
52. Industri Pengasapan Karet, Crumb Rubber;
53. Industri Peti Kemas;
54. Industri Teh / Kopi;
55. Pabrik Tahu;
56. Pabrik Ban;
57. Pabrik Eternit;
58. Industri Penggilingan Padi / Penyosokan Beras;
59. Industri Kerajinan Kayu dan Rotan ;
60. Bengkel Kendaraan Bermotor;
61. Bengkel Bubut;
62. Rumah Potong Hewan / Penampungan Hewan;
63. Pabrik Soun / Mihun / Mie / Markoni / Spageti;
64. Pool Kendaraan Terbuka dari Tertutup;
65. Restaurant dan Sejenisnya;
66. Peternakan Ayam Ras / Babi / Sapi / Walle;
67. Depot Minyak;
68. Hotel Berbintang;
69. Toko Emas;
70. Kios Bahan Bakar Minyak / SPBU;
71. Work Shop / Bengkel Kendaraan Berat;
72. Rumah Sakit;
73. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas dan Pertambangan;
74. Rumah Walet; dan
75. Penambangan Bahan Mineral Batuan;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -


- B. Usaha Perusahaan dan Industri dan Termasuk Memiliki Intensitas Dampak atau Gangguan Sedang
1. Pabrik Sepatu;
 2. Pabrik Minyak Jarak;
 3. Pabrik Minyak Kayu Putih;
 4. Percetakan;
 5. Industri Bumbu Masak;
 6. Industri Pengolahan dan Pengawetan;
 7. Industri Pengolahan Buah-Buahan;
 8. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi, Kacang-Kacangan/Umbi-Umbian;
 9. Industri Roti, Kue dan Sejenisnya;
 10. Industri Gula Merah;
 11. Industri Bubuk Coklat;
 12. Industri Pemintalan Benang;
 13. Industri Pertenunan;
 14. Industri Pengelantangan;
 15. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
 16. Industri Batik Printing;
 17. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan Sejenisnya;
 18. Industri Makan Ternak;
 19. Industri Penggergajian Kayu;
 20. Industri Penyuguan dan Pengeringan Kayu;
 21. Industri Jamu;
 22. Industri Barang Gelas;
 23. Industri Alat Pertanian dan Pertukangan;
 24. Industri Alat Dapur dan Aluminium;
 25. Industri Lampu dan Perlengkapannya;
 26. Industri Alat Fotografi;
 27. Industri Susu;
 28. Sumur Arthesis (Sumur Bor);
 29. Muller, Penggosokan Beras dan Penggilingan Padi Unit Kecil;
 30. Perusahaan Baran Goreng;
 31. Supermarket/ Swalayan;
 32. Rumah Makan / Lesehan;
 33. Bangsal Kayu;
 34. Gudang;
 35. Billiard;
 36. Perdagangan Besi Tua / Barang Bekas;
 37. Molding;
 38. Toko Oli / Pelumas;
 39. Karaoke / Pub / Diskotik / Café;
 40. Hotel Melati / Penginapan atau Losmen;
 41. Photo Studio dan Cuci Cetak Film; dan
 42. Panti Pijat / Mandi Sauna;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -


- C. Usaha, Perusahaan dan Industri yang Termasuk Memiliki Intensitas Dampak atau Gangguan Kecil
1. Pabrik Bata Merah / Batako;
 2. Pabrik Es Batu;
 3. Pabrik Garam;
 4. Ruangan Tempat Penyimpanan Barang yang Menyatu dengan Tempat Usaha;
 5. Perusahaan Pencucian Kendaraan;
 6. Perusahaan Stroom Accu;
 7. Konveksi;
 8. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 9. Industri Sirop;
 10. Industri Perajutan;
 11. Industri Permadani;
 12. Industri Kapuk;
 13. Industri Garment Tanpa Pencucian;
 14. Industri Kecap dan Tauco;
 15. Industri Kerupuk;
 16. Industri Petis;
 17. Industri Minuman;
 18. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau;
 19. Industri Alat Musik;
 20. Industri Mainan Anak-Anak;
 21. Industri Alat Tulis dan Gambar;
 22. Industri Permata / Barang Perhiasan;
 23. Catering;
 24. Salon/ Luluran;
 25. Bioskop;
 26. Tempat Rekreasi;
 27. Rumah Bersalin / Praktek Dokter;
 28. Klinik Kesehatan;
 29. Renang;
 30. Perusahaan Meubelair;
 31. Perusahaan Batik;
 32. Pabrik Tempe, Oncom;
 33. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;
 34. WC Yang dikomersilkan;
 35. Toko Onderdil Kendaraan Bermotor;
 36. Toko Bahan Bangunan;
 37. Perusahaan Angkutan Orang / Barang;
 38. Foto Copy;
 39. Tambal Ban / Bengkel Sepeda;
 40. Toko Meubelair / Perabot rumah Tangga;
 41. Tambak Udang;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

42. Usaha Perbankan;
43. Budi Daya Ikan;
44. Optik;
45. Toko Kelontong / Toko Manisan;
46. Mini Market;
47. Tempat Kursus Keterampilan;
48. Pertanian Terpadu;
49. Pertanian Tanaman Hias;
50. Kolam Ikan Air Deras;
51. Rental Kendaraan Bermotor;
52. Video / VCD / Play Station;
53. Kios-Kios;
54. Kantor di Bidang Kontrakan, Instalator, LSM, Koperasi;
55. Pusat Kebugaran;
56. Biro Perjalanan;
57. Barber Shop;
58. Kolam Pemancingan;
59. Toko Eklektronik;
60. Toko Assesoris Kendaraan;
61. Agen Toko / Surat Kabar;
62. Toko Pakaian / Sepatu / Kosmetik;
63. Toko Kain Tekstil;
64. Toko Alat-Alat Olahraga;
65. Toko Buku;
66. Wartel / Warnet Milik Swasta;
67. Penjahit;
68. Toko Obat;
69. Toko Buah-Buahan;
70. Toko Kendaraan Bermotor;
71. Toko Bahan Bangaunan;
72. Usaha Penumpukan Pasir;
73. Usaha Pengecetan Kendaraan;
74. Usaha Pembuatan Konsen, Jendela dan Sejenisnya;
75. Toko Jualan Ban;
76. Usaha Soporing, Blansing Kendaraan;
77. Istana Anak-Anak;
78. Stasion Radio / TV Milik Swasta;
79. Praktek Dokter;
80. Klinik Bersalin;
81. Show Room Mobil / Motor;
82. Tempat Pengisian Ulang Air Minum;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

- 83. Depot Bunga / Tanaman Hias;
- 84. Akupuntur / Shinse;
- 85. BUMN / BUMD;
- 86. Kantor Pegadaian;
- 87. Toko Keramik; dan
- 88. Counter HP / Accesoris.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG